

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

GEF (2008) mencatat sebagian besar program perencanaan pengelolaan hutan dan perlindungan keanekaragaman hayati di dunia berada pada hutan yang dihuni oleh masyarakat adat. Wilayah adat tradisional diperkirakan mencakup hingga 24 persen dari permukaan tanah dunia dan mengandung 80 persen area prioritas keanekaragaman hayati global. Program perencanaan pengelolaan hutan tersebut hanya menerapkan pengetahuan barat dan menyampingkan pengetahuan lokal pada masyarakat adat.

Menurut Pandey (1998), pengetahuan ilmiah terhadap pengelolaan hutan pada negara-negara berkembang selama ini telah mengabaikan pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal dipandang sebagai apa yang masyarakat adat ketahui dan lakukan secara turun menurun antar generasi. Pengetahuan lokal dianggap berkembang melalui gagasan *trial* dan *error*. Definisi ini menarik perhatian pada gagasan rasis kolonial bahwa pengetahuan lokal atau tradisional adalah monopoli *trial* dan *error*, sedangkan pengetahuan barat atau modern adalah sains yang dicirikan oleh eksperimen (Barkes, 1993; Agrawal, 1995; Snively dan Corsiglia, 2000; Melchias, 2001; Sillietoe, 2006; Dentzau: 2018). Dengan kata lain pengetahuan lokal dianggap belum teruji keilmiahannya dibandingkan dengan pengetahuan barat lebih terukur, demokratis, universal, dan rasional terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan hutan.

Pengabaian pengetahuan lokal juga terjadi terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Sejak masa kolonial dengan diberlakukannya UU Perdata bekas Belanda dimana seluruh hutan yang dikuasai pemerintah Belanda beralih kepada pemerintahan Indonesia. Dengan berlakunya UU tersebut pemerintah tidak mengakui hutan wilayah yang dikelola oleh masyarakat, melainkan semua hutan diatur sebesar-besarnya oleh Negara.

Sejak dikeluarkannya UU Pokok Agraria Tahun 1960, keberadaan aturan ini memberikan hak legitimasi pengelolaan hutan kepada pemerintah melalui

skema izin konsesi pengusahaan hutan atau IU-PHHK di beberapa wilayah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia termasuk Propinsi Jambi. Izin pengelolaan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk memanfaatkan hutan di areal tertentu. Pemanfaatan dapat mencakup pemungutan hasil hutan kayu dan/atau non-kayu, pemanfaatan kawasan, dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Kebijakan pengusahaan hutan dipilih sebagai program pembangunan perekonomian di Indonesia di era Soeharto tanpa memperhatikan kondisi ekologis dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Pada tahun 1970 tercatat pemerintah mengeluarkan izin pengelolaan hutan skema HGU (Hak Guna Usaha) dan HTI (Hutan Tanaman Industri) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. HGU dan HTI**

No	Nama Perusahaan	Luas	Bidang Usaha	Izin Produksi
1	PT. Alas Kesuma	-	IPK	1970-Expired
2	PT. Derma Diamonds	-	IPK	1990- Expired
3	PT. Inhutani V	10.600 ha	HTI Rotan	1991- Expired
4	PT. MAP	24.000 ha	HTI Karet	1991-present
5	PT. LAJ/RLU	61.495 ha	HTI Karet	1991-present
6	PT. WKS	47.330 ha	HTI Karet	1996-present
7	PT. HAN	32.000 ha	HTI Karet	1991-present
8	PT. AAS	24.000 ha	HTI Karet	1991-present
9	PT. Wana Perintis	6.900 ha	HTI Karet	1996-present
10	PT. Sawit Desa Makmur	-	HGU Kelapa Sawit	1989-present
11	PT. EAL	8.256 ha	HGU	1991
12	PT. JAW	11.419,20 ha	HGU	1991
13	PT. SAL	19.732,15 ha	HGU	1991-present
14	PT. BKS	6000 ha	HGU	1982-present
15	PT. CSH dan SHM	23.000 ha	HGU	1982-present

*Sumber; Data Primer, 2021*

Sejak maraknya izin pengusahaan hutan dan berimbas pada keberlangsungan kondisi ekologis. Pada tahun 1972 Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) mendorong pembangunan yang memperhatikan kondisi

ekologis. PBB mengadakan sebuah pertemuan *United Nations Conference on the Human Environment* membicarakan dampak industrialisasi terhadap keberlangsungan lingkungan global. Hasil pertemuan ini pemerintah Indonesia menyepakati retifikasi terhadap perlindungan hutan di Indonesia berdasarkan UU KSDAHE Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Program perlindungan hutan menjadi langkah tepat terhadap maraknya pemberian izin konsesi di Indonesia dan mendorong pengusaha hutan untuk memperhatikan kondisi lingkungan setempat.

Sejak dikeluarkannya UU perlindungan hutan atas keterancaman hilangnya keanekaragaman hayati pada hutan dataran rendah. Sandbukt dan Warsi Field Team (1998), yang saat itu sedang gencar-gencarnya menyuarakan perlindungan hutan dataran rendah dan masyarakat adat terhadap maraknya pertumbuhan izin konsesi di Provinsi Jambi. Sandkbut dan Warsi Field Team dalam studinya "*Orang Rimba Need Assesment for Resource Security and Develovment*" mengajukan skema pengelolaan taman nasional. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Pada tahun 2000 ditunjuklah kawasan yang semulanya konsesi Ex PT. INHUTANI V dan Ex PT Sumber Hutan Lestari menjadi kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD)<sup>1</sup> seluas ± 60.500 ha melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 258/Kpts-II/2000 tentang ruang Hutan Lindung dan peruntukan penghidupan sementara Orang Rimba.

Kenyataanya kebijakan di atas tidak melibatkan keberadaan masyarakat adat dan pengetahuan lokal terhadap pengelolaan hutan pada wilayah Orang Rimba. Orang Rimba merupakan salah satu masyarakat adat di Indonesia yang hidup berburu-meramu (hunter-getherer). Saat ini Orang Rimba menghuni di wilayah sebaran hutan hujan dataran rendah bertepatan pada wilayah kawasan

---

<sup>1</sup> Indonesia sendiri semasa penjajahan Belanda telah memiliki wilayah kelola hutan lindung, dan kemudian diperbarui dengan adanya kebijakan kawasan Taman Nasional di Indonesia. Dalam tulisan ini peneliti selanjutnya akan menggunakan kata TNBD dalam merujuk Taman Nasional Bukit Dua Belas.

Taman Nasional Bukit Dua Belas dan tersebar di wilayah izin konsesi yang telah disebutkan di atas, dan sebagian ditemukan di kawasan utara antara izin konsesi PT. Royal Lestari Utama dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Menurut Peluso (2006), kebanyakan sistem pengelolaan hutan yang diterapkan pada dunia ketiga telah gagal mengatasi kemerosotan hutan maupun kemiskinan pedesaan. Kegagalan pemerintah dalam melihat hubungan dinamika budaya terhadap pembangunan orang Rimba. Sebagaimana menurut UNESCO (dalam Bergendorff, 2007), mengatakan budaya menjadi unsur penting dalam kebijakan pembangunan. Budaya sebagai mekanisme integratif di mana orang bertindak. Menurut pandangan ini pembangunan menjadi mungkin jika aspek-aspek tertentu dari budaya dapat diubah dimana seluruh masyarakat akan mengikutinya. Paradigma postmodernisme, mengkritik hal ini mereka melihat budaya sebagai situs dari kontestasi, dalam pandangan mereka setiap proyek pembangunan pasti gagal karena dimainkan di ruang pertempuran politik.

Sejak PBB mencanangkan Desawarsa Pembangunan pada bulan Desember 1961, pemerintah negara-negara anggota PBB yang masuk ke dalam *underdevelopment countries* termasuk Indonesia menyambut program pembangunan dengan sangat antusias, namun program pembangunan kebanyakan ditentukan dari atas (*top-down blue print*), dan dirancang dari atas (*top-down process*). Pembangunan tersebut banyak berakhir dengan kegagalan seperti Revolusi Hijau di Filipina, India dan Indonesia yang hanya menguntungkan elit tertentu. Sementara itu di beberapa negara, program pembangunan yang dirancang dari atas itu hanya diterima secara apriori, bahkan ada yang ditolak oleh masyarakat sasaran karena tidak cocok dengan kebutuhan mereka. Dihadapkan pada kenyataan demikian, pemerintah dan teknokrat mulai berpaling pada upaya merumuskan pendekatan yang terintegrasi guna memahami realitas sosial masyarakat sasaran.

Pemahaman yang mendalam mengenai masyarakat, terutama yang akan menjadi sasaran program pembangunan merupakan prasyarat mutlak bagi pencapaian keberhasilan, karena masyarakat lokal yang memahami lingkungannya. Jika hal ini diabaikan, bukan hanya akan menyebabkan kegagalan

pelaksanaan program pembangunan itu, melainkan juga bisa mengundang penolakan (protes), bahkan juga dapat membawa malapetaka bagi eksistensi masyarakat setempat. Kegagalan program pembangunan pernah terungkap dalam penelitian Gladwin mengenai penolakan petani Mexico terhadap rekomendasi pertanian yang diberikan oleh para ahli Plan Poble. Gladwin menemukan bahwa penolakan tersebut terjadi karena para perencana tidak memahami strategi yang biasa digunakan petani setempat dalam penanaman jagung (Putra, 1994).

Pada tahun 1980, PBB menanggapi permasalahan kegagalan pembangunan yang salah satu permasalahannya dilatarbelakangi tumpang tindihnya klaim atas hutan yang dihadapi antara perencana pengelola hutan dengan masyarakat adat. PBB mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk melibatkan masyarakat lokal terhadap kawasan yang berhimpitan dengan izin konsensi dan konservasi. Kebijakan ini dilatarbelakangi desakan atas hak atau kesejahteraan masyarakat adat yang tinggal di dalam hutan dan mengurangi konflik kepentingan yang sering terjadi antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan.

Pada tahun 2007, PBB kembali memperkuat legitimasi keberadaan masyarakat adat dengan mendeklarasikan hak azasi masyarakat adat dan mendukung keterlibatan mereka dalam konservasi dan pembangunan secara berkelanjutan. Potensi pengetahuan ekologi tradisional dan lokal berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati yang telah diakui secara luas. Sebagaimana tercermin dalam Pasal 8(j) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati, yang menyatakan bahwa pengetahuan dan praktik masyarakat adat dan lokal relevan untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan yang harus dihormati, dilestarikan, dan diterapkan (Multilateral, 1993; Charnley dkk, 2007).

Sehubungan dengan itu, para ahli antropologi ekologi bersama pakar-pakar dari disiplin ilmu terkait mulai dilibatkan untuk meneliti, mengevaluasi, dan merancang program pembangunan yang akan didanai lembaga-lembaga multinasional dan bilateral. Melalui momen tersebut para ahli antropologi ekologi mengembangkan dan mempertajam pendekatan *actor oriented* dan *ethnoscience*.

Pendekatan ini menitikberatkan perhatian pada masyarakat (etnis) secara mendalam, termasuk ekologi setempat, dengan menempatkan mereka sebagai *actor* dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan pengetahuan dan realitas kehidupan mereka. Sebagaimana pada masyarakat tradisional punya pengendalian atau manajemen ruang hutan berdasarkan ekosistem alamnya (*subsistence life*) (Muangmachon, 2012). Pengetahuan lokal mulai diakui sebagai bagian dari eksperimen, meskipun eksperimen ini tidak didokumentasikan. Pengetahuan lokal dilegitimasi dan diperkuat sesuai dengan kerangka kerja, budaya, dan praktik kelembagaan lokal. Pengetahuan ini telah diwariskan antar generasi (meskipun secara diskriminatif) dan masyarakat adat memanfaatkannya untuk bertahan hidup, mengelola sumber daya alam dan ekosistem di sekitar mereka seperti hewan, tumbuhan, sungai, laut, lingkungan alam, ekonomi, budaya dan politik organisasi (Eyong, 2007).

Proyek konservasi lingkungan semakin melibatkan masyarakat adat dan lokal (Vincent and Neale, 2016). Proyek konservasi berusaha memulihkan atau mengelola habitat yang rusak, seperti tambang yang ditinggalkan, saluran air yang tercemar, juga termasuk proyek konservasi pada kawasan hutan lindung (Herriman, 2017). Penerapan kembali pengetahuan ekologi tradisional sebagai manajemen adaptif menawarkan prospek bagi para ilmuwan untuk mengatasi masalah yang mendasari ahli biologi konservasi dan ahli ekologi restorasi (Berkes dkk, 2000; Pohle dkk, 2006; Cheveau, 2008; Pandey; 2016). Sejumlah besar studi yang mendalam menunjukkan bahwa pengetahuan ekologi tradisional/asli/lokal dapat secara efektif membantu melestarikan keanekaragaman hayati dan warisan budaya, meminimalisir degradasi hutan dan deforestasi. Banyak para ahli bersama dengan antarpemerintah untuk program keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem, menyerukan upaya yang lebih besar dan cara-cara baru untuk menggunakan pengetahuan ekologi tradisional/adat/lokal untuk menjaga keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem pada tingkat yang berbeda. (Molnar dkk, 201; Ellis and Porter-Bolland 2008). Sistem pengetahuan lokal ditemukan dapat berkontribusi pada keberlanjutan di berbagai bidang pengelolaan hutan seperti konservasi keanekaragaman hayati dan pemeliharaan jasa ekosistem,

restorasi ekologi dan biokultural tropis, pengelolaan air yang berkelanjutan, konservasi sumber daya genetik dan pengelolaan sumber daya alam lainnya. Pengetahuan lokal juga berguna untuk restorasi ekosistem dan seringkali memiliki unsur pengelolaan adaptif (Pandey; 2004).

Pada tahun 1999, Pandey mengusulkan sebuah konsep *etno-forestri* yang mempertimbangkan penerapan pengetahuan lokal terhadap proyek perencanaan pengelolaan hutan sebagai inisiatif program pengelolaan hutan secara berkelanjutan di India. Pandey menjelaskan perihal praktik pengetahuan lokal masyarakat memiliki praktik kawasan konservasi. Lingkungan setempat telah menjamin matapencarian masyarakat guna keberlangsungan kondisi ekologis. Dengan mengakui dan memanfaatkan pengetahuan masyarakat, kita juga akan mempromosikan prinsip kesetaraan pengetahuan. Kesamaan pengetahuan antara ilmu-ilmu lokal dan formal menghasilkan pemberdayaan, keamanan dan kesempatan bagi masyarakat lokal. Jika negara dan lembaga formal memasukkan pengetahuan masyarakat ke dalam keputusan pengelolaan sumber daya, hal itu akan mengurangi hambatan sosial terhadap partisipasi dan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk membuat pilihan guna memecahkan masalah. Masyarakat tradisional telah mengumpulkan kekayaan pengetahuan lokal, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pengalaman telah mengajari mereka bagaimana air, pohon, dan sumber daya alam lainnya harus digunakan dan dikelola agar bertahan lama. Ini menghasilkan jaminan ekologi, ekonomi, dan sosial (Pandey, 2001; Gupta; 2007; Adiwibowo, 2011).

Sejalan dengan itu beberapa peneliti seperti Zainuddin (2008), Saputra (2015), Tresno, (2017), Ulfa, (2019), TNBD, (2020) telah mengungkapkan etno-ekologi Orang Rimba. Pengetahuan pengelolaan hutan Orang Rimba dikategorisasikan berdasarkan ruang pemanfaatanya seperti *tanah pranaon*, *bahuma*, *tanah bebalai*, *nuaron*, dan *rimba bungaron*, sehingga pengkategorisasian lingkungan Orang Rimba mengatur bagaimana cara orang Rimba melakukan pengelolaan ruang hutannya. Pengetahuan lokal orang Rimba terhadap hutan tidak hanya berkaitan dengan sistem matapencarian atau ekonomi seja, melainkan juga menyangkut sistem kepercayaan atau dunia

kosmologi yang mengatur perlindungan hutan sebagai kawasan konservasi. Orang Rimba sudah ratusan tahun berada di hutan dengan memegang kepercayaan tradisional dan pengetahuan lokal terhadap pengelolaan hutan. Orang Rimba meyakini bahwa alam memiliki masing-masing penjaganya dan segala aktifitas Orang Rimba harus sesuai dengan aturan nenek moyang (Weintre, 2013).

Pengetahuan lokal Orang Rimba muncul akibat interaksi yang telah berlangsung lama ketika mereka berburu-meramu dan mengelola sumber daya alam dengan cara subsistensi antara lain; Orang Rimba berburu pada musim tertentu (*nyulogh*). Dahulunya Orang Rimba melakukan perburuan pada musim buah-buahan dimana pada periode ini hewan-hewan terkhususnya babi, beruk, cegak, pangkak, biawak, teringgiling dan beberapa hewan lainnya lebih banyak ditemukan, sehingga Orang Rimba memanfaatkan periode ini sebagai periode berburu, sedangkan beberapa hewan lainnya tidak dapat diburu seperti harimau, gajah, elang dan beberapa jenis lainnya. Hewan ini dipercayai sebagai makhluk supranatural penjaga bagi alam (lihat Seger, 2007; Aritonang, 2009).

Orang Rimba juga melakukan pembukaan ladang dengan cara tradisional atau *bahumaon* seperti menanam padi darat, *pilou* (ubi kayu), dan *soam*. Perladangan tradisional dimanfaatkan orang Rimba guna memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Saat perladangan tradisional Orang Rimba belum menghasilkan, Orang Rimba akan terlebih dahulu memanfaatkan beberapa jenis tumbuhan dengan cara meramu (*merayau*) seperti mencari umbi-umbian, benor, gedung dan mengumpulkan beberapa hasil hutan bukan kayu berupa jernang, rotan, manau, sedangkan pada saat musim bunga dimana periode ini Orang Rimba akan mencari madu hutan. Pada penghujung tahun yaitu musim buah-buahan, Orang Rimba akan memanfaatkan berbagai jenis buah-buahan seperti durian, tampuy dan beberapa jenis buah hutan lainnya.

Secara tradisional komunitas Orang Rimba memiliki pengetahuan lokal tentang pengelolaan hutan, sehingga pengetahuan tersebut dapat mengatur bagaimana cara orang Rimba melakukan pengolahan sumber daya alam di lingkungan mereka. Kenyataannya pada aliran *etno-forestri* menganggap manusia homogen, tidak kreatif, dan mengingkari adanya gejala kepunahan dan perubahan

yang disebabkan faktor internal dan eksternal terhadap hubungan budaya dan lingkungan setempat seperti wacana *ethno-development* atau *self development*. Wacana *ethno-development* merupakan wacana yang dibangun dengan kembali pada cara-cara tradisional, akibat dari kegagalan pembangunan yang selama ini menekankan pada modernisasi. Konsep pembangunan ini menggeser makna pembangunan yang selama ini identik dengan perubahan yang distandarisasikan berdasarkan dunia barat, melainkan digantikan dengan menentukan nasib sendiri (lihat Tallala, 1984; Setiawan, 2017).

Wacana pengembangan pengetahuan lokal memiliki kekurangan. Para pemerhati lingkungan menganjurkan menerapkan pengetahuan lingkungan adat atau tradisional (TEK) atau pengetahuan ekologi lokal (LEK) sebagai tanggapan terhadap pengetahuan ilmiah/ modernitas. Gagasan tentang hubungan alami antara masyarakat adat dan lingkungan (Brosius 1999) adalah romantisme dan berpotensi rasisme. Ini menjadikan masyarakat adat atau lokal sebagai masyarakat primitif atau masyarakat terbelakang yang secara ekologis bijaksana berhubungan dengan lingkungan tetapi tidak berhubungan dengan kehidupan modern (Orlove and Brush, 1996), seolah-olah masyarakat adat tidak memiliki hak untuk mengikuti perubahan. Sebaliknya, masyarakat adat secara kreatif telah terlibat dalam masalah politik dan lingkungan yang selama ini dinilai sebagai hambatan pembangunan dalam konsep konservasi Barat (Dove, 2007; Murray Li, 2000).

*Ethnodevelopment* menyampingkan keberadaan masyarakat adat yang telah lama mengalami perubahan akibat dewasa-warsa pembangunan. Sebagaimana perubahan kebudayaan dan lingkungan merupakan sebab-akibat dari pertarungan antara subjek terhadap arena budaya dan lingkungan yang dikembangkan dalam ranah lokal, nasional dan global. Dengan kata lain Orang Rimba memiliki pengetahuan tradisional yang dapat dikembangkan atau dintegrasikan dalam pengelolaan hutan, namun sejak hilangnya pengelolaan kawasan hutan tradisional Orang Rimba akibat pemberian izin konsesi, konversi hutan menjadi perkebunan, pertambangan, transmigrasi, kawasan konservasi dan tuntutan ekonomi pasar (kapitalisme). Hal ini memicu berbagai corak perubahan *ethno-forestri* Orang Rimba dalam memenuhi sumber penghidupan mereka. Kenyataannya pengetahuan

lokal orang rimba telah mengalami perubahan ditengah wacana pengembangan pengetahuan lokal terhadap pengelolaan hutan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sejak tahun 1972-sampai dengan sekarang, setelah berlakunya izin konsesi dan kawasan konservasi berbagai stakeholder termasuk pemerintah, LSM lokal, nasional, internasional, misionaris, perusahaan melalui Kementerian Sosial memberikan program pembangunan kepada Orang Rimba salah satunya PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terpencil). PKMT atau disebut sekarang dengan KAT (Komunitas Adat Terpencil), diharapkan dapat merubah wilayah pemukiman Orang Rimba yang awalnya berada di hutan, menjadi hidup secara terpusat melalui jaminan pendidikan, kesehatan dan memeluk kepercayaan yang diakui oleh negara. Kenyataanya program pembangunan tersebut berakhir gagal. Orang Rimba masih tetap menjalankan aktifitas budaya nomaden di hutan, sedangkan perumahan sosial hanya sebatas hunian sementara.

Hal ini dikarenakan tumpang tindihnya pemanfaatan kawasan matapencarian Orang Rimba yang berada di Taman Nasional Bukit Dua Belas yang semula diperuntukan kawasan perlindungan hutan dan sumber penghidupan orang Rimba, kenyataanya orang Rimba lambat laun mulai dilarang mengelola hutan dengan tawaran relokasi pemukiman atau *reseltement*. Menurut Balai TNBD, kehidupan berpindah Orang Rimba merupakan salah satu ancaman bagi keberlanjutan hutan, sedangkan pemberian zona-zona pada wilayah TNBD diharapkan dapat membatasi akses orang Rimba (Yusuf dan Qodir, 2014).

Masyarakat lokal seringkali dinilai sebagai pendorong utama degradasi dan deforestasi hutan karena lemahnya pengakuan terhadap pengetahuan ekologi lokal (LEK) atau pengetahuan ekologi tradisional (TEK). Pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk mempertahankan mata pencaharian selalu memunculkan wacana masalah degradasi hutan dan deforestasi (Asmin dkk, 2016). Kebijakan yang dibangun tidak melibatkan Orang Rimba dan peran serta pengetahuan orang Rimba terhadap pengelolaan hutan. Kebijakan yang diberikan hanya terpusat agar orang Rimba tidak membuka hutan

kembali (lihat Sandkbudt dan Warsi, 1998; Aritonang, 2002; Prasetijo, 2013), sedangkan pemerintah telah mengalihkan kawasan hutan dataran rendah menjadi kawasan perkebunan dan konservasi.

Sejak perkebunan karet dan sawit menjadi komoditas pasar yang menjanjikan di Jambi, menyebabkan pola hidup Orang Rimba yang semula berburu dan meramu, kini tergantikan dengan pola hidup perladangan di kebun sawit dan karet. Disamping kurangnya pengakuan wilayah Orang Rimba dan semakin sempitnya luas areal hutan jelajahan orang rimba baik berburu, meramu, dan mengumpulkan hasil hutan. Dibagian utara kawasan TNBD diperkirakan sekitar 7.000 ha lahan telah mengalami degradasi hutan akibat transaksi jual beli lahan dan perubahan lahan menjadi komoditas sawit dan karet, dikarenakan telibatnya oknum elit-elit desa dan orang Rimba. Keadaan yang tidak menentu tersebut para toke memanfaatkan masyarakat setempat terhadap penebangan kayu illegal dan pembukaan lahan sebagai perladangan. Pilihan mereka adalah lahan di sekitar kawasan TNBD yang menjadi kawasan hidup orang Rimba. Pertimbangan ekonomi yang sederhana dan murah, masyarakat desa bisa membuka atau membeli lahan di sekitar kawasan TN dengan memanfaatkan keberadaan orang Rimba setempat (Juandar, 2001), sehingga diperkirakan hutan Bukit Dua Belas akan hilang pada tahun 2034 (lihat Yulis dan Sukmareni, 2012).

Semenjak dewasa ini pembangunan menekankan pembangunan yang melibatkan masyarakat terhadap tumpang tindihnya claim hutan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan. Pada tahun 2017, presiden Jokowi mendukung program pembaruan agraria melalui Perhutanan Sosial No 83/2016 dan Kemitraan Konservasi No. P.6/2018. Pembaruan agraria adalah redistribusi kepemilikan dan penguasaan tanah di bidang kehutanan. Reforma agraria merupakan salah satu langkah penting dalam menyelesaikan konflik-konflik kehutanan. Kebijakan ini diharapkan perusahaan dan pemerintah dapat melibatkan masyarakat dan pengetahuan lokal guna menyelesaikan permasalahan claim tumpang tindih pengelolaan hutan bersama masyarakat, ditengah perubahan pengetahuan lokal masyarakat.

Williams (2004) mengatakan sebuah pembangunan menurutnya harus penting dalam menilai hubungan dinamika sistem budaya seperti etnis, kelas social, gender dengan kekuatan atau kekuasaan individu, kelompok dan institusi dalam keberhasilan pembangunan di masyarakat. Studi terdahulu tidak memperhatikan bagaimana hubungan antara Orang Rimba dengan berbagai aktor atau stakeholder terhadap perubahan pengetahuan pengelolaan hutan (lihat Seger, 2008; Anye; 2012; Prasetijo, 2014).

Keanekaragaman hayati yang tinggi dan ekosistem hutan dataran rendah dihadapkan dengan berbagai perubahan yang mana tidak hanya dapat dilihat pada etno-forestri Orang Rimba, melainkan pengaruh program pembangunan terhadap pengelolaan hutan dataran rendah. Peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hubungan *etno-forestri* Orang Rimba terhadap pengolahan hutan dataran rendah dan pengaruh pembangunan terhadap dinamika kapital sosial dan budaya dalam perubahan *etno-forestri* Orang Rimba. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Bagaimana *etno-forestri* Orang Rimba terhadap pengelolaan hutan dataran rendah saat ini?
2. Bagaimana pengaruh program pembangunan terhadap perubahan *etno-forestri* Orang Rimba dalam pengelolaan hutan dataran rendah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis *etno-forestri* Orang Rimba terhadap pengelolaan hutan dataran rendah saat ini.
2. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh program pembangunan terhadap perubahan *etno-forestri* Orang Rimba dalam pengelolaan hutan dataran rendah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis penelitian ini menjelaskan secara antropologi dan biologi dalam memahami ilmu pengetahuan terhadap pengelolaan ruang hutan yang dihuni oleh masyarakat. Hasil penelitian ini merupakan sebuah studi

multidisiplin keilmuan untuk menjelaskan secara teoritis permasalahan manusia secara ekologi, sosial, ekonomi, budaya dan politik yang dihadapi orang Rimba, kemudian hasil penjelasan teoritis tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi keilmuan yang aplikatif atau praktis dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan ruang hutan Orang Rimba dan perlindungan hutan dataran rendah di Propinsi Jambi.

2. Secara praktis penelitian ini memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap penerapan pengetahuan pengelolaan hutan di Indonesia kedepannya, agar hutan dapat dimanfaatkan dan diolah secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dalam perencanaan pengelolaan hutan berbasis kebudayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya alam lokal terkhususnya pada masyarakat adat yang telah mengalami perubahan di Indonesia seperti Orang Rimba, agar terjadi penyelarasan antara pengetahuan lokal dan negara dengan perubahan yang telah terjadi di dalam masyarakat.

